

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

Penguatan Kesadaran Hukum Siswa melalui Edukasi Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pamulang, Fakultas Hukum, Tangerang Selatan, Indonesia
Wellyindra1@gmail.com¹, dosen02184@unpam.ac.id², tamanyasmin98@gmail.com³,
marcellorevallino12@gmail.com⁴

Abstract

Violence and assault involving children in the school environment have become issues that require serious attention because they affect not only victims but may also result in legal consequences for children as perpetrators. This situation highlights the importance of strengthening students' legal awareness so that they can understand behavioral boundaries, the consequences of violent acts, and the legal rights and protection afforded to children in conflict with the law. This community service activity aimed to improve students' legal awareness and understanding of assault-related offenses, prevent violence and juvenile delinquency, and encourage the creation of a safe and violence-free school environment. The activity employed an interactive legal education approach through lectures, group discussions, case studies and court decisions, role-playing or simulations, question-and-answer sessions, educational videos, and visual media. The materials focused on child protection, the Juvenile Criminal Justice System, the legal consequences of assault, violence prevention, as well as diversion and restorative justice. The results indicated an improvement in students' understanding of applicable legal provisions and the criminal consequences of assault, the importance of resolving conflicts peacefully, and the recognition that children in conflict with the law remain entitled to legal protection and assistance in accordance with applicable provisions. The activity also highlighted the important roles of schools and parents in providing guidance, prevention, and support for children. Therefore, legal education can serve as a preventive strategy to strengthen students' legal awareness while encouraging more responsible behavior. Similar activities are recommended to be conducted continuously by involving legal and psychological professionals and by strengthening character education and a positive, violence-free school culture.

Keywords: legal awareness; school violence; child protection; Juvenile Criminal Justice System; diversion.

Abstrak

Tindak kekerasan dan penganiayaan yang melibatkan anak di lingkungan sekolah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum bagi anak sebagai pelaku. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum siswa agar mampu memahami batasan perilaku, konsekuensi dari tindak kekerasan, serta hak dan perlindungan hukum yang tetap melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum siswa mengenai tindak penganiayaan, mencegah kekerasan dan kenakalan remaja, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, studi kasus dan putusan hakim, role playing atau simulasi, tanya jawab, pemutaran video edukatif, serta penggunaan media visual.

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

Materi difokuskan pada pemahaman mengenai perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), konsekuensi hukum tindak penganiayaan, pencegahan kekerasan, serta konsep diversi dan keadilan restoratif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai aturan hukum dan konsekuensi pidana dari tindakan penganiayaan, pentingnya menyelesaikan konflik secara damai, serta pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan sekolah dan orang tua dalam melakukan pembinaan, pencegahan, dan pendampingan terhadap anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum sekaligus membentuk perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab. Ke depan, kegiatan serupa disarankan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan psikologi serta memperkuat pendidikan karakter dan budaya sekolah yang positif.

Kata kunci : kesadaran hukum; kekerasan sekolah; perlindungan anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; diversi.

Corresponding author : Wellyindra1@gmail.com

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah idealnya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, berinteraksi, mengembangkan potensi, dan membentuk karakter. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk kekerasan dan perilaku agresif masih dapat terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk tindakan penganiayaan dan perundungan yang melibatkan siswa sebagai pelaku maupun korban. Permasalahan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk kenakalan remaja atau konflik antarsiswa, karena tindakan kekerasan dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan bahkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman siswa mengenai batas antara perilaku yang dapat diterima dan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum menjadi bagian penting dalam upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika pelaku tindak kekerasan masih berada pada usia anak. Anak yang melakukan tindak penganiayaan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi pada saat yang sama anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, pembinaan, dan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Laporan kegiatan di SMK Grafika Lebak Bulus menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum tindak penganiayaan, perlindungan anak, serta mekanisme penyelesaian perkara anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pemahaman bahwa penganiayaan bukan sekadar “kenakalan” biasa, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, menjadi dasar penting bagi siswa untuk mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan.

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dilakukan setelah kekerasan terjadi. Upaya preventif perlu dimulai melalui peningkatan kesadaran hukum dan pembentukan karakter siswa agar mereka mampu mengenali risiko kekerasan, memahami hak dan kewajiban, serta memilih penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pemahaman mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif juga menjadi penting. Pendekatan tersebut menempatkan penyelesaian perkara tidak hanya pada aspek pemberian sanksi, tetapi juga pada tanggung jawab, pemulihan, pembinaan, dan upaya agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Laporan kegiatan menekankan bahwa pendekatan tersebut perlu didukung oleh keterlibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat sehingga penanganan terhadap anak tidak berhenti pada proses hukum, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial.

Atas dasar permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum siswa mengenai tindak penganiayaan dan kekerasan di lingkungan sekolah, khususnya berkaitan dengan konsekuensi hukum ketika anak terlibat sebagai pelaku. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi, serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Tujuan tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab dan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari kekerasan dan perundungan.

Urgensi kegiatan ini terletak pada kebutuhan untuk membangun kesadaran hukum sejak usia sekolah. Pengetahuan hukum yang diberikan secara kontekstual dapat membantu siswa memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa penyelesaian konflik tidak harus dilakukan melalui kekerasan. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, studi kasus dan putusan hakim, simulasi atau role playing, tanya jawab, video edukatif, serta media visual. Pendekatan tersebut memungkinkan siswa tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga menghubungkan materi hukum dengan situasi yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga melibatkan guru, staf sekolah, serta manajemen sekolah karena pencegahan kekerasan membutuhkan dukungan lingkungan pendidikan secara menyeluruh.

Kontribusi kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pengetahuan hukum siswa, tetapi juga memberikan perspektif bahwa pendidikan hukum dapat menjadi instrumen preventif dalam membangun budaya sekolah yang lebih aman dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara konstruktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai aturan hukum dan sanksi atas tindakan penganiayaan, pentingnya mencegah kekerasan, serta pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak atas perlindungan dan pendampingan. Di sisi lain, kegiatan ini memperkuat kesadaran mengenai pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam melakukan pembinaan, pencegahan, intervensi, dan pendampingan terhadap anak. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

pengembangan keilmuan di bidang pendidikan hukum dan perlindungan anak sekaligus menjadi bentuk pemecahan masalah yang praktis dalam menghadapi potensi kekerasan di lingkungan sekolah. Keberlanjutan program melalui penyuluhan secara berkala, penguatan pendidikan karakter, penciptaan budaya sekolah yang positif, serta keterlibatan tenaga profesional seperti praktisi hukum dan psikolog menjadi langkah yang penting agar peningkatan kesadaran hukum tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dan budaya dalam kehidupan sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan proses edukatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum. Dalam konteks pendidikan, penyuluhan hukum tidak hanya diarahkan agar siswa mengetahui aturan dan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan. Laporan kegiatan pengabdian ini menempatkan penyuluhan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, mencegah kenakalan remaja dan kekerasan, serta membentuk karakter yang bertanggung jawab, memiliki empati, dan menghormati orang lain. Dengan demikian, penyuluhan hukum di lingkungan sekolah dapat dipahami bukan sekadar kegiatan menyampaikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai proses pembelajaran sosial yang menghubungkan pengetahuan hukum dengan perilaku sehari-hari siswa.

Kesadaran hukum menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Kesadaran hukum dapat dilihat dari kemampuan seseorang memahami keberadaan aturan, mengetahui hak dan kewajibannya, menghargai nilai yang terkandung dalam aturan, serta menjadikan hukum sebagai salah satu pertimbangan ketika mengambil keputusan. Dalam kasus kekerasan atau penganiayaan di kalangan pelajar, persoalan hukum sering kali tidak hanya berkaitan dengan ketidaktahuan terhadap sanksi, tetapi juga dengan cara siswa memahami konflik, mengendalikan emosi, menghargai orang lain, dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dikombinasikan dengan pendidikan karakter dan pembiasaan penyelesaian konflik secara damai. Laporan kegiatan menunjukkan bahwa komunikasi antara siswa dengan guru maupun antarsiswa, keteladanan guru, serta kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi siswa merupakan bagian penting dalam mencegah munculnya perilaku bullying dan kekerasan di sekolah.

Kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk penganiayaan dan bullying, merupakan persoalan yang perlu dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum. Penganiayaan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi korban, sedangkan apabila dilakukan secara berulang dalam relasi tertentu, tindakan tersebut dapat berkaitan dengan praktik bullying. Laporan kegiatan menegaskan bahwa lingkungan sekolah memiliki posisi strategis karena siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, sehingga sekolah memiliki tanggung

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

jawab untuk melakukan pencegahan, pengawasan, intervensi, dan pembinaan terhadap perilaku kekerasan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, mulai dari peningkatan literasi hukum siswa hingga penguatan komunikasi antara siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah.

Pembahasan mengenai anak yang melakukan tindak pidana perlu ditempatkan dalam perspektif perlindungan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Laporan kegiatan menekankan bahwa penerapan hukum terhadap anak harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap perkembangan anak serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan, termasuk stigma akibat pemidanaan. Perspektif ini sejalan dengan penelitian mengenai keadilan restoratif bagi pelaku anak yang menunjukkan bahwa kondisi perkembangan emosional dan kognitif anak perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban. Pendekatan terhadap anak seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada tanggung jawab, pemulihan hubungan, perlindungan hak anak, dan keberlanjutan masa depannya.

Landasan penting berikutnya adalah Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan yang memiliki pendekatan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu instrumen penting

dalam sistem tersebut adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal melalui mekanisme yang mengutamakan penyelesaian yang lebih konstruktif. Dalam praktiknya, diversi berkaitan erat dengan gagasan keadilan restoratif karena penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Penelitian Putri menunjukkan bahwa diversi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki kesesuaian dengan pendekatan keadilan restoratif karena melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

Keadilan restoratif memberikan cara pandang yang berbeda terhadap penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini tidak mengabaikan kesalahan atau tanggung jawab anak, tetapi berupaya menempatkan tanggung jawab tersebut dalam proses yang mendidik dan memulihkan. Dalam laporan kegiatan, keadilan restoratif dipahami melalui diversi dengan tujuan mengupayakan perdamaian antara korban dan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari dampak negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab, serta mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian Aji juga menunjukkan bahwa kebijakan diversi dan keadilan restoratif telah memperoleh landasan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik. Penelitian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik masih menjadi persoalan, antara lain karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, kompetensi aparat, koordinasi,

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

serta budaya hukum yang masih cenderung represif.

Dalam konteks pencegahan kekerasan di sekolah, pendekatan restoratif juga relevan karena persoalan yang melibatkan anak tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pemberian sanksi. Anak perlu diarahkan untuk memahami akibat dari tindakannya, mengembangkan empati terhadap korban, dan belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Pada saat yang sama, korban membutuhkan perlindungan dan pemulihan, sedangkan sekolah membutuhkan mekanisme penyelesaian konflik yang mampu mencegah kejadian serupa terulang. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang memperkenalkan prinsip tanggung jawab, perlindungan anak, diversifikasi, dan keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari strategi preventif sekolah. Hal ini sejalan dengan perkembangan kajian terbaru yang menempatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat sebagai faktor penting agar diversifikasi tidak berhenti pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi benar-benar menghasilkan pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk memastikan keberhasilan perlindungan anak dalam sistem peradilan. Penelitian mengenai implementasi diversifikasi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan praktik, sementara penelitian lain menemukan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi diversifikasi. Bahkan, penelitian terbaru menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat diperlukan agar pendekatan restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif. Temuan-

temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kesadaran hukum perlu dimulai sedini mungkin, termasuk melalui lingkungan pendidikan sebagai ruang pembentukan perilaku sosial dan karakter generasi muda.

Berdasarkan sintesis terhadap teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pencegahan penganiayaan dan kekerasan oleh siswa membutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga preventif melalui pendidikan hukum dan pembinaan karakter. Penyuluhan hukum menjadi relevan karena dapat mempertemukan pengetahuan mengenai aturan dengan situasi nyata yang dihadapi siswa. Dalam laporan kegiatan, pendekatan tersebut dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus dan putusan hakim, role playing, tanya jawab, video edukatif, serta media visual dengan fokus pada pemahaman perlindungan anak, SPPA, pencegahan kenakalan remaja, dan konsekuensi hukum. Pendekatan yang interaktif memungkinkan siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mendiskusikan situasi, memahami perspektif korban dan pelaku, serta mempertimbangkan pilihan penyelesaian konflik secara lebih bertanggung jawab.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menempatkan penyuluhan hukum, kesadaran hukum, perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi, dan keadilan restoratif sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Kesadaran hukum yang baik diharapkan dapat membantu siswa memahami bahwa penganiayaan bukan sekadar bentuk kenakalan, melainkan perilaku yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi korban maupun pelaku. Di sisi lain, pemahaman

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

mengenai SPPA dan keadilan restoratif membantu membangun perspektif bahwa ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, pertanggungjawaban tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Kerangka tersebut memperkuat posisi penyuluhan hukum sebagai salah satu strategi preventif untuk membangun budaya sekolah yang aman, humanis, bertanggung jawab, dan bebas dari kekerasan. Hal ini sekaligus mendukung tujuan kegiatan pengabdian yang diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum siswa, pencegahan kekerasan, pemahaman konsekuensi hukum, serta penguatan peran sekolah dan orang tua dalam membina anak.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa terhadap tindak penganiayaan, kekerasan di lingkungan sekolah, serta konsekuensi hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini dipilih karena persoalan kekerasan di kalangan pelajar tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan informasi mengenai aturan dan sanksi, tetapi perlu disertai proses pembelajaran yang memungkinkan siswa memahami permasalahan hukum melalui situasi yang dekat dengan kehidupan mereka. Kegiatan juga diarahkan untuk membangun sikap bertanggung jawab, empati, kemampuan menyelesaikan konflik secara damai, serta pemahaman bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan

kegiatan yang menekankan peningkatan kesadaran hukum, pencegahan kenakalan remaja dan kekerasan, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan anti-kekerasan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di SMK Grafika Lebak Bulus pada tanggal 3–5 Oktober 2025. Peserta kegiatan terdiri atas siswa, guru dan staf sekolah, serta pihak manajemen dan kepala sekolah. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive berdasarkan keterkaitan langsung mereka dengan permasalahan kekerasan dan pembinaan siswa di lingkungan sekolah. Siswa menjadi sasaran utama karena merupakan kelompok yang berpotensi menjadi korban, saksi, maupun pelaku kekerasan. Sementara itu, guru, staf, dan manajemen sekolah dilibatkan karena memiliki peran dalam melakukan pengawasan, pencegahan, pembinaan, intervensi, dan penanganan apabila terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah data kualitatif deskriptif yang diperoleh dari proses observasi, wawancara awal dengan pihak mitra, proses interaksi selama penyuluhan, diskusi, tanya jawab, serta respons peserta terhadap materi yang diberikan. Data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap permasalahan penganiayaan, kekerasan di sekolah, konsekuensi hukum bagi anak, serta pemahaman mengenai perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan hasil identifikasi awal, pihak sekolah menyampaikan bahwa sebelumnya masyarakat sekolah belum memperoleh penyuluhan secara khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur beserta sanksi hukumnya. Kondisi

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

tersebut menjadi salah satu dasar dilaksanakannya kegiatan penyuluhan.

Sumber data dalam kegiatan ini berasal dari data primer dan data pendukung. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi kondisi lingkungan sekolah, wawancara dengan pihak mitra, interaksi dengan peserta, serta hasil diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Data pendukung berasal dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan perlindungan anak, tindak penganiayaan, Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi, keadilan restoratif, serta pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Penggunaan kedua sumber tersebut dimaksudkan agar materi penyuluhan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat dikaitkan dengan kondisi dan kebutuhan nyata yang ditemukan di lingkungan mitra.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, diskusi kelompok, dan evaluasi terhadap proses penyuluhan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku siswa serta kebutuhan sekolah terhadap edukasi hukum. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak sekolah mengenai bentuk permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan penyuluhan. Dokumentasi digunakan untuk merekam pelaksanaan kegiatan, sedangkan diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui respons serta pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perubahan pemahaman peserta selama proses kegiatan, terutama dalam mengenali konsekuensi hukum penganiayaan, hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta pilihan penyelesaian konflik secara non-kekerasan.

Teknik penarikan peserta menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan peserta berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan kegiatan. Peserta tidak hanya dibatasi pada siswa, tetapi juga mencakup guru, staf, kepala sekolah, dan pihak manajemen. Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar peningkatan kesadaran hukum tidak berhenti pada tingkat individu siswa, tetapi dapat didukung oleh lingkungan sekolah. Guru dan pihak sekolah memiliki posisi strategis dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta menciptakan kebijakan sekolah yang mendukung pencegahan kekerasan dan bullying.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan melalui observasi dan komunikasi dengan pihak mitra untuk mengetahui kebutuhan penyuluhan. Tahap kedua adalah persiapan materi yang meliputi pengenalan tindak penganiayaan, konsekuensi hukum bagi pelaku anak, perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi, keadilan restoratif, serta peran sekolah dan orang tua dalam pencegahan kekerasan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus dan putusan hakim, role playing atau simulasi, tanya jawab, pemutaran video edukatif, dan penggunaan media visual. Pemilihan metode yang beragam dimaksudkan agar materi hukum yang relatif formal dapat diterima siswa dengan cara yang lebih komunikatif, kontekstual, dan mudah dipahami.

Tahap berikutnya adalah diskusi dan refleksi terhadap kasus. Pada tahap ini peserta diberikan ruang untuk menyampaikan

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

pendapat, mengidentifikasi tindakan yang termasuk kekerasan atau penganiayaan, serta mendiskusikan kemungkinan konsekuensi yang muncul bagi korban, pelaku, keluarga, dan sekolah. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta tidak hanya diarahkan untuk mengetahui bahwa suatu tindakan dapat melanggar hukum, tetapi juga diajak memahami mengapa kekerasan tidak dapat dijadikan sebagai cara penyelesaian masalah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun kemampuan siswa dalam mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab ketika menghadapi konflik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data hasil observasi, wawancara, diskusi, tanya jawab, dan dokumentasi dianalisis melalui proses pengelompokan informasi berdasarkan tema yang berkaitan dengan pemahaman hukum, konsekuensi penganiayaan, perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta peran sekolah dan keluarga. Selanjutnya, informasi tersebut dibandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah penyuluhan berdasarkan respons dan pemahaman peserta selama kegiatan. Analisis tidak diarahkan untuk menguji hipotesis secara statistik, tetapi untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan dan perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi hukum.

Keberhasilan kegiatan dilihat dari beberapa indikator, yaitu meningkatnya kemampuan siswa dalam mengenali tindakan penganiayaan dan kekerasan, meningkatnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum, bertambahnya pengetahuan mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Selain

siswa, keberhasilan juga dilihat dari pemahaman guru dan pihak sekolah mengenai peran mereka dalam pencegahan, intervensi, pelaporan, dan pembinaan terhadap kasus kekerasan. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai aturan hukum dan sanksi penganiayaan, peran orang tua dan sekolah, serta hak anak untuk memperoleh pendampingan dan penyelesaian yang memperhatikan perlindungan anak.

Karena kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan deskriptif kualitatif, hipotesis statistik tidak digunakan. Fokus kegiatan berada pada proses edukasi, peningkatan pemahaman, dan perubahan kesadaran peserta setelah memperoleh penyuluhan hukum. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan mengenai aturan, tetapi dapat mendorong terbentuknya perilaku yang lebih bertanggung jawab serta budaya sekolah yang mengutamakan pencegahan kekerasan, perlindungan anak, penyelesaian konflik secara damai, dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak pidana anak sebagai pelaku penganiayaan di SMK Grafika Lebak Bulus dilaksanakan pada tanggal 3–5 Oktober 2025 dengan melibatkan siswa, guru, staf, serta unsur manajemen sekolah. Kegiatan ini dirancang sebagai respons terhadap kondisi mitra yang sebelumnya belum memperoleh penyuluhan secara khusus mengenai tindak pidana yang

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

dilakukan oleh anak beserta konsekuensi hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, ditemukan adanya kekhawatiran dari pihak sekolah terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat sekolah mengenai konsekuensi hukum ketika seorang anak melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan di lingkungan sekolah tidak cukup dipandang sebagai persoalan kedisiplinan semata, tetapi juga perlu ditempatkan dalam perspektif hukum, perlindungan anak, dan pembinaan perilaku.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM
Sumber. Kegiatan Pelaksanaan PKM dosen

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta terhadap penganiayaan sebagai perbuatan yang

memiliki konsekuensi hukum. Materi yang diberikan tidak hanya menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk penganiayaan, tetapi juga memperkenalkan posisi anak ketika berhadapan dengan hukum, hak-hak anak, mekanisme diversi, serta pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, peserta diarahkan untuk memahami dua sisi yang harus berjalan secara bersamaan, yaitu bahwa anak tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi proses pertanggungjawaban tersebut tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Pemahaman mengenai posisi tersebut menjadi penting karena UU Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai subjek yang tetap memiliki hak atas perlindungan dan pembinaan. Dalam laporan, anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perubahan pemahaman tersebut juga terlihat dari semakin jelasnya peserta dalam membedakan antara tindakan bercanda, bullying, dan penganiayaan. Selama kegiatan, peserta diberikan pemahaman bahwa kekerasan tidak selalu dapat dibenarkan dengan alasan bercanda atau menyelesaikan konflik antarteman. Ketika suatu tindakan telah menimbulkan rasa sakit, luka, atau kerugian terhadap orang lain dan dilakukan dengan kesengajaan, tindakan tersebut dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana. Pemahaman ini penting karena kekerasan di lingkungan sekolah sering kali berkembang dari tindakan verbal, ejekan, atau candaan yang kemudian meningkat menjadi tindakan fisik. Oleh sebab itu, penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai pasal dan sanksi, tetapi

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

juga mengarahkan peserta untuk mengenali tanda-tanda awal kekerasan dan memahami pilihan penyelesaian konflik secara damai.

Dari sisi sikap, kegiatan menunjukkan adanya kecenderungan peserta untuk memandang kekerasan sebagai tindakan yang harus dihindari dan tidak lagi semata-mata sebagai persoalan antara pelaku dan korban. Peserta diperkenalkan pada pentingnya komunikasi, pengendalian diri, empati, serta keberanian untuk melaporkan atau mencari bantuan ketika terjadi kekerasan. Pendekatan interaktif yang digunakan dalam kegiatan, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, tanya jawab, dan media visual, memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga menghubungkan materi hukum dengan situasi yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, hukum diperkenalkan bukan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak dan menakutkan, melainkan sebagai pedoman yang membantu siswa memahami batas perilaku sekaligus melindungi hak mereka.

Hasil lainnya adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai diversi dan keadilan restoratif. Peserta memperoleh gambaran bahwa penyelesaian perkara anak tidak selalu diarahkan pada penghukuman melalui pemenjaraan. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan justru mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya. Laporan menjelaskan bahwa keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diarahkan pada penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan, bukan pembalasan. Pemahaman ini menjadi salah satu hasil penting karena peserta tidak hanya mengetahui bahwa penganiayaan memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga memahami bahwa hukum anak memiliki mekanisme khusus yang menggabungkan pertanggungjawaban dengan perlindungan dan pembinaan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum di lingkungan sekolah, terutama dalam memahami penganiayaan, konsekuensi hukum, perlindungan terhadap anak, pencegahan bullying, serta mekanisme penyelesaian perkara anak. Namun demikian, hasil tersebut lebih tepat dimaknai sebagai **peningkatan pemahaman dan kesadaran awal**, bukan sebagai bukti bahwa kegiatan telah secara langsung menurunkan angka penganiayaan di sekolah. Klaim mengenai “berkurangnya kasus penganiayaan” perlu ditempatkan secara hati-hati karena laporan belum menyajikan data kuantitatif sebelum dan sesudah kegiatan yang dapat digunakan untuk mengukur penurunan kasus secara objektif. Dengan demikian, keberhasilan utama kegiatan lebih kuat ditunjukkan melalui perubahan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta terhadap hukum dan pencegahan kekerasan.

Pembahasan

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum memiliki posisi strategis sebagai instrumen pendidikan nonformal dalam membangun kesadaran hukum siswa. Temuan tersebut sejalan dengan konsep penyuluhan yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka, yaitu bahwa penyuluhan pada

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

dasarnya merupakan proses pendidikan yang bertujuan membuat sasaran mengetahui, memahami, bersedia, dan mampu melakukan perubahan. Penyuluhan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku. Dalam perspektif tersebut, peningkatan pemahaman siswa mengenai penganiayaan dan konsekuensi hukumnya merupakan tahapan awal yang penting sebelum terbentuknya perilaku yang lebih tertib dan tidak menggunakan kekerasan. Laporan juga menegaskan bahwa aspek kognitif atau pengetahuan merupakan salah satu dasar penting dalam pembentukan perilaku.

Temuan kegiatan juga memperkuat pandangan bahwa pengetahuan hukum tidak cukup diberikan dalam bentuk hafalan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Siswa perlu memahami bagaimana aturan tersebut berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Karena itu, penggunaan diskusi, studi kasus, simulasi, dan tanya jawab menjadi relevan. Metode tersebut memungkinkan siswa menguji pemahamannya terhadap situasi konkret, misalnya ketika terjadi perkelahian antarsiswa, bullying verbal, atau kekerasan fisik yang pada awalnya dianggap sebagai candaan. Secara teoritis, pendekatan ini sesuai dengan konsep penyuluhan sebagai pendidikan pemecahan masalah yang berorientasi pada tindakan. Penyuluhan tidak hanya mengajarkan sesuatu, tetapi juga membantu sasaran memahami persoalan dan menentukan tindakan yang lebih tepat.

Dalam konteks pencegahan penganiayaan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sekolah mempunyai posisi yang sangat menentukan. Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya

proses pembelajaran akademik, tetapi juga merupakan lingkungan sosial tempat siswa membentuk pola interaksi, nilai, dan perilaku. Laporan menemukan bahwa sekolah sebenarnya telah memiliki kampanye anti-bullying, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam mencegah perilaku bullying. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan kebijakan dan efektivitas implementasinya. Kampanye anti-kekerasan akan kurang efektif apabila hanya dilakukan dalam bentuk slogan atau kegiatan seremonial tanpa diikuti mekanisme pengawasan, komunikasi, pendampingan, dan penanganan yang konsisten.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Putri (2022) yang dikutip dalam laporan, bahwa pencegahan bullying perlu dilakukan melalui peningkatan pemahaman anak mengenai bullying, pemberian strategi menghadapi bullying, pembangunan komunikasi dua arah, pengembangan potensi siswa, serta pemberian keteladanan. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak berdiri sendiri, tetapi memperkuat penelitian terdahulu yang menempatkan komunikasi dan hubungan interpersonal sebagai bagian penting dari pencegahan kekerasan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan hukum harus dipadukan dengan pendekatan pendidikan dan sosial. Siswa yang hanya mengetahui ancaman hukuman belum tentu mampu mengendalikan emosinya ketika menghadapi konflik; sebaliknya, pendidikan karakter tanpa pemahaman mengenai konsekuensi hukum juga berpotensi membuat siswa memandang kekerasan sebagai persoalan moral semata.

Temuan tersebut juga konsisten dengan penelitian Arraziq dan Armansyah (2021) yang

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

menekankan pentingnya keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam membangun sistem pencegahan bullying. Dalam penelitian tersebut, guru tidak hanya dituntut memberikan nasihat, tetapi juga menjadi teladan, memberikan teguran, menerapkan konsekuensi yang mendidik, serta melakukan eskalasi penanganan melalui guru BK dan kepala sekolah apabila perilaku berulang. Jika dikaitkan dengan hasil kegiatan di SMK Grafika Lebak Bulus, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan penganiayaan membutuhkan sistem yang berjenjang. Sekolah perlu mempunyai mekanisme yang jelas sejak tahap pencegahan, deteksi dini, teguran, konseling, pelaporan, sampai penanganan lebih lanjut apabila kekerasan tidak dapat diselesaikan secara internal.

Aspek lain yang menjadi temuan penting adalah hubungan antara lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi psikologis, dan perilaku kekerasan. Laporan mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi anak berkonflik dengan hukum, antara lain faktor kriminologis, ekonomis, sosiologis, dan psikologis. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung, pergaulan teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, pola asuh yang tidak tepat, rendahnya kepercayaan diri, perilaku agresif, dan kesulitan mengendalikan emosi dapat menjadi faktor yang saling berkelindan. Temuan ini memperlihatkan bahwa penganiayaan tidak tepat apabila hanya dijelaskan sebagai akibat dari “kenakalan siswa”. Label semacam itu justru berpotensi mengabaikan faktor penyebab yang lebih kompleks dan dapat memperkuat stigma terhadap anak.

Perspektif tersebut mempunyai relevansi kuat dengan prinsip perlindungan anak. Anak yang melakukan tindak pidana memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi pertanggungjawaban tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah anak memperoleh stigma, kehilangan masa depan, atau kembali melakukan tindak pidana. Laporan menjelaskan bahwa perspektif pemidanaan terhadap anak perlu mempertimbangkan dampak negatif pidana, khususnya pemenjaraan dan stigma yang dapat mengikuti anak dalam perkembangan kehidupannya. Oleh karena itu, pendekatan preventif dan edukatif yang dilakukan melalui penyuluhan hukum mempunyai relevansi yang kuat dengan tujuan sistem peradilan pidana anak.

Pemahaman mengenai diversifikasi menjadi semakin penting karena terdapat kecenderungan masyarakat untuk memaknai “penyelesaian secara kekeluargaan” sebagai penyelesaian yang berarti tidak ada konsekuensi hukum bagi pelaku. Padahal, pendekatan restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban, melainkan mengubah orientasi pertanggungjawaban tersebut dari semata-mata pembalasan menuju pemulihan. Laporan menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan mengupayakan perdamaian antara korban dan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari dampak negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dengan demikian, penyuluhan memberikan pemahaman yang lebih seimbang bahwa anak

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

pelaku tidak boleh dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab, tetapi juga tidak boleh diperlakukan dengan pendekatan penghukuman yang mengabaikan masa depannya.

Dari perspektif empiris, temuan kegiatan memperlihatkan bahwa persoalan utama di sekolah bukan hanya kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterjemahkan ke dalam perilaku sehari-hari. Hal ini terlihat dari perlunya membangun komunikasi dua arah antara siswa dan guru, menyediakan ruang bagi siswa untuk menyampaikan masalah, serta mengembangkan kegiatan positif sesuai dengan minat dan potensi siswa. Laporan menunjukkan bahwa kedekatan guru dengan siswa dapat menjadi sarana bagi siswa untuk mengungkapkan persoalan yang dihadapinya, sementara kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas positif dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan potensi siswa dan mengurangi peluang munculnya perilaku negatif. Artinya, pencegahan kekerasan tidak cukup dilakukan melalui ancaman sanksi, tetapi harus dibangun melalui lingkungan sekolah yang membuat siswa merasa dihargai, didengar, dan mempunyai ruang untuk berkembang.

Dengan demikian, kebaruan yang dapat ditonjolkan dari kegiatan ini terletak pada **pengintegrasian pendidikan hukum dengan pendekatan pencegahan kekerasan berbasis lingkungan sekolah**. Penyuluhan tidak berhenti pada pengenalan pasal dan sanksi penganiayaan, tetapi menghubungkan pemahaman hukum dengan bullying, komunikasi guru-siswa, peran keluarga, pembinaan karakter, diversifikasi, dan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut memperlihatkan

bahwa peningkatan kesadaran hukum siswa seharusnya diarahkan pada kemampuan mengenali kekerasan sejak dini, memahami konsekuensi tindakannya, mengetahui hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum, serta memilih penyelesaian konflik yang tidak menggunakan kekerasan.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan dalam aspek pengukuran dampak. Laporan belum menyajikan instrumen kuantitatif seperti skor *pre-test* dan *post-test*, persentase perubahan pengetahuan, atau data komparatif mengenai jumlah kasus kekerasan sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran yang ditemukan sebaiknya dipahami sebagai hasil edukatif jangka pendek, sedangkan perubahan perilaku dan penurunan kasus penganiayaan merupakan dampak jangka menengah atau panjang yang masih memerlukan pemantauan. Keterbatasan ini justru menjadi dasar penting bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya agar evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan observasi dan respons peserta, tetapi juga menggunakan instrumen pengukuran yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam membangun budaya sekolah yang lebih sadar hukum dan bebas kekerasan. Efektivitasnya akan lebih kuat apabila penyuluhan dilakukan secara berkelanjutan dan diintegrasikan dengan kebijakan sekolah, layanan bimbingan konseling, keterlibatan orang tua, serta mekanisme penanganan bullying dan kekerasan yang jelas. Dengan pendekatan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang memberikan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan, pembinaan, dan pemulihan.

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

Perspektif tersebut sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagian penting dari proses pertanggungjawaban hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak pidana anak sebagai pelaku penganiayaan di SMK Grafika Lebak Bulus menunjukkan bahwa pendidikan hukum di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran siswa mengenai batas antara candaan, bullying, dan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, tanya jawab, serta media edukatif, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan dan perlindungan anak, tetapi juga diarahkan untuk memahami pentingnya mencegah kekerasan sejak dari lingkungan sekolah. Kegiatan ini melibatkan siswa, guru, staf, manajemen, dan kepala sekolah sehingga pemahaman mengenai pencegahan kekerasan tidak ditempatkan semata-mata sebagai tanggung jawab siswa, tetapi sebagai tanggung jawab bersama dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman.

Temuan kegiatan juga memperlihatkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga pada perlindungan, pembinaan, pemulihan, dan pencegahan pengulangan perbuatan. Pemahaman mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif menjadi bagian penting karena anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh

perlindungan dan pendampingan dalam proses hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan penyelesaian yang adil, tanggung jawab anak, pemulihan hubungan, serta pencegahan dampak negatif proses peradilan sebagai bagian penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, sumbangan utama kegiatan ini secara teoritis adalah memperkuat pemahaman bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan anak perlu ditempatkan dalam perspektif perlindungan anak dan keadilan restoratif, sedangkan secara praktis kegiatan ini memberikan dasar pengetahuan bagi siswa dan warga sekolah untuk mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan secara lebih tepat.

Secara lebih luas, kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan penganiayaan dan bullying tidak cukup dilakukan melalui kampanye atau penyampaian aturan secara satu arah. Upaya tersebut perlu disertai komunikasi yang terbuka antara siswa dan guru, keteladanan dari pendidik, pembinaan karakter, pengawasan yang konsisten, serta mekanisme penanganan yang jelas ketika terjadi kekerasan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pemahaman siswa mengenai bullying, komunikasi dua arah, keteladanan, serta keterlibatan sekolah dalam melakukan intervensi terhadap perilaku kekerasan. Oleh karena itu, kebaruan praktis kegiatan ini terletak pada pengintegrasian pendidikan hukum dengan upaya pencegahan kekerasan berbasis lingkungan sekolah, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan dan ancaman sanksi, tetapi sebagai instrumen untuk membentuk perilaku, menyelesaikan konflik secara damai, dan melindungi anak.

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

Berdasarkan hasil kegiatan, penyuluhan hukum mengenai tindak pidana anak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Materi penyuluhan selanjutnya perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dengan menghubungkan pemahaman mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan anak, penganiayaan, bullying, diversi, dan keadilan restoratif dengan situasi yang benar-benar dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah juga perlu memperkuat budaya anti-kekerasan melalui aturan yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan bagi korban maupun anak yang melakukan pelanggaran, serta pembinaan yang bersifat edukatif dan proporsional. Peran guru, guru BK, orang tua, dan manajemen sekolah perlu diperkuat agar pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan secara terpadu. Rekomendasi ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kebijakan sekolah terkait anti-kekerasan dan anti-bullying serta meningkatkan kemampuan pihak sekolah dalam melakukan pencegahan, intervensi, dan pelaporan kasus kekerasan.

Untuk pengembangan kegiatan selanjutnya, penyuluhan sebaiknya melibatkan lebih banyak pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan permasalahan anak, seperti praktisi hukum, hakim, jaksa, kepolisian, psikolog, maupun tenaga pendamping anak. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh kepada siswa mengenai konsekuensi hukum, dampak psikologis kekerasan, mekanisme penyelesaian konflik, serta pentingnya pemulihan dan pendampingan. Selain itu, kegiatan berikutnya perlu dilengkapi dengan instrumen evaluasi yang terukur, seperti pre-test dan post-test,

serta pemantauan lanjutan terhadap perubahan pemahaman dan sikap peserta. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya didasarkan pada keterlibatan peserta selama kegiatan, tetapi juga dapat diketahui melalui perubahan pengetahuan dan sikap setelah penyuluhan serta keberlanjutan penerapannya dalam kehidupan sekolah. Sementara itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan peserta serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar efektivitas pendidikan hukum dalam mencegah kekerasan dan meningkatkan kesadaran hukum anak dapat dianalisis secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, R. S., Lubis, D. P., Hastuti, D., & Muljono, P. (2023). Family communication and school environment as a cause of bullying behavior in adolescents. *Journal of Family Sciences*, 8(2).
<https://doi.org/10.29244/jfs.v8i2.50421>
- Arslan, G., Allen, K. A., & Tanhan, A. (2021). School bullying, mental health, and wellbeing in adolescents: Mediating impact of positive psychological orientations. *Child Indicators Research*, 14, 1007–1026.
<https://doi.org/10.1007/s12187-020-09780-2>
- Fischer, S. M., John, N., & Bilz, L. (2021). Teachers' self-efficacy in preventing and intervening in school bullying: A systematic review. *International Journal of Bullying Prevention*, 3, 196–212.
<https://doi.org/10.1007/s42380-020-00079-y>
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Welly Indra¹, Risky Waldo², Rinaldi Chandra³, Marcello Revalino⁴

- Källmén, H., & Hallgren, M. (2021). Bullying at school and mental health problems among adolescents: A repeated cross-sectional study. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 15, Article 74. <https://doi.org/10.1186/s13034-021-00425-y>
- Mauli, I. A. L., & Hapsari, I. P. (2025). Diversion for juvenile offenders involved in gang-related crimes. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.25217/jm.v10i1.5924>
- Pecora, P. J., Whittaker, J. K., Barth, R. P., Borja, S., & Vesneski, W. (2018). *The child welfare challenge: Policy, practice, and research*. Routledge.
- Putra, M. A., Juaningsih, I. N., Pratiwi, P., & Parvez, A. (2022). Diseminasi diversi dan restoratif justice terhadap masyarakat pedesaan dalam penyelesaian tindak pidana anak. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 252–265. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.21634>
- Rizanizarli, R., et al. (2023). The application of restorative justice for children as criminal offenders in the perspective of national law and Qanun Jināyat. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15633>
- S., M., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358–373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Setyowati, D. (2020). Diversion in the child criminal justice system as an effort to implement restorative justice. *Unram Law Review*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.108>
- Setyowati, S. (2024). Problematika penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif. *UNES Law Review*, 6(4), 11679–11693. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Syahadat, A. M., Fathonah, R., & Monica, D. R. (2024). Implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(4), 121–137. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.561>
- Tetelepta, N., Latupeirissa, J. E., & Salamor, A. M. (2024). Penerapan diversi oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak di tingkat pengadilan: Studi Pengadilan Negeri Masohi. *Pattimura Law Study Review*, 2(1), 156–168. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13876>
- Thoriq, M., & Ramziati. (2024). Hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Binjai. *Sosial & Humaniora*, 2(1), 396–403. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>
- Mashabi, S., & Ihsan, D. (2024, February 20). 6 penyebab anak melakukan “bullying” di sekolah. *Kompas.com*.